



P E N E T A P A N

Nomor 0041/Pdt.P/2012/PA.Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

Mahai bin Omba, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tuba Masigi, Desa Tuba Poang, Kecamatan Tuba Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I.

Saharia binti Akkong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Paang, Kecamatan Tuba Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II.

Mu'mina binti Akkong, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tuba Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon III.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan Register Perkara Nomor 0041/Pdt.P/2012/PA.Mj. selanjutnya mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum **Hapasa binti Akkong** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit.



2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Hapasa binti Akkong** menikah dengan **Mahai bin Omba** dan tidak pernah bercerai hingga Hapasa binti Akkong meninggal dunia dan tidak punya anak, namun Mahai bin Omba dan almarhumah Hapasa binti Akkong telah mengangkat anak sejak umur tiga bulan bernama **Mudryan bin Abdul Hamid**, umur 31 tahun.
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah **Hapasa binti Akkong** terlebih dahulu meninggal dunia (Akkong meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 1983 dan Janatia meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009) di Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
4. Bahwa semasa hidupnya **Hapasa binti Akkong** memiliki tabungan ONH dengan Nomor Rekening : 0217868369 di BNI Cabang Mamuju.
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah **Hapasa binti Akkong** maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Majene untuk pengurusan pengambilan uang tabungan ONH tersebut atas nama Hapasa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan almarhumah **Hapasa binti Akkong** meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Hapasa binti Akkong**.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :



1. Fotokopi Silsilah keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Tubo Poang dan Camat Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605071503080815 bertanggal 31 Maret 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene atas nama Mahai, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 68/DS-TBPN/2012 bertanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi buku tabungan pada BNI cabang Mamuju atas nama Hapasa dengan No. Rekening 0217868369 sejumlah Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Abd. Masjid bin Abd bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon dan almarhumah Hapasa binti Akkong.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon dan almarhumah Hapasa binti Akkong, yaitu paman dan bibi saksi.
- Bahwa pemohon I (Mahai bin Omba) dengan almarhumah Hapasa binti Akkong adalah suami istri dan tidak mempunyai anak, namun telah mengangkat anak bernama Mudryan bin Abdul Hamid sejak anak tersebut berusia tiga bulan.
- Bahwa pemohon I (Mahai bin Omba) dengan almarhumah Hapasa binti Akkong tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhumah Hapasa binti Akkong.



- Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, De sa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hapasa binti Akkong terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Ayah kandung almarhumah Hapasa bernama Akkong meninggal pada tanggal 3 Juni 1983 dan ibu kandung almarhumah Hapasa bernama Janatia meninggal pada tanggal 4 Juni 2009.
- Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong mempunyai saudara kandung dua orang masing-masing bernama Saharia binti Akkong (Pemohon II) dan Mu'mina binti Akkong (Pemohon III).
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III (saudara kandung) almarhumah Hapasa binti Akkong juga tidak mempunyai anak.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hapasa binti Akkong tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengambilan uang tabungan ONH pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama Hapasa.

Saksi kedua, Jalaluddin bin Mahamu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan para Pemohon dan almarhumah Hapasa binti Akkong.
- Bahwa pemohon I (Mahai bin Omba) dengan almarhumah Hapasa binti Akkong adalah suami istri dan tidak mempunyai anak, namun telah mengangkat anak bernama Mudryan bin Abdul Hamid sejak anak tersebut berusia tiga bulan.
- Bahwa pemohon I (Mahai bin Omba) dengan almarhumah Hapasa binti Akkong tidak pernah bercerai hingga meninggalnya almarhumah Hapasa binti Akkong.
- Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, De sa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hapasa binti Akkong terlebih dahulu meninggal dunia.



- Bahwa Ayah kandung almarhumah Hapasa bemama Akkong meninggal pada tanggal 3 Juni 1983 dan ibu kandung almarhumah Hapasa bemama Janatia meninggal pada tanggal 4 Juni 2009.
- Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong mempunyai saudara kandung dua orang masing-masing bemama Saharia binti Akkong (Pemohon II) dan Mu'mina binti Akkong (Pemohon III).
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hapasa binti Akkong tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengambilan uang tabungan ONH pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama Hapasa.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil permohonan para Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan



penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong, namun majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd.Majid bin Abdul Hamid dan Jalaluddin bin Mahamu.

Menimbang, bahwa bukti P 1, P2, P3 dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P2 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula Hapasa binti Akong telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 dan semasa hidupnya memiliki tabungan ONH pada BNI cabang Mamuju, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. almarhumah Hapasa binti Akkong, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah Hapasa binti Akkong meninggal dunia di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa pemohon I (Mahai bin Omba) adalah suami sah almarhumah Hapasa binti Akkong dan tidak mempunyai anak, namun telah mengangkat anak bernama Mudryan bin Abdul Hamid sejak anak tersebut berusia tiga bulan dan kini telah berusia 31 tahun.
- Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa kematian almarhumah Hapasa binti Akkong bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hapasa binti Akkong terlebih dahulu meninggal dunia, Akkong (ayah kandung) meninggal pada tanggal 3 Juni 1983 dan Janatia (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2009.
- Bahwa almarhumah Hapasa binti Akkong mempunyai dua orang saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama Saharia binti Akkong (Pemohon II) dan Mu'mina binti Akkong (Pemohon III).
- Bahwa saudara kandung almarhumah Hapasa binti Akkong bernama Saharia binti Akkong dan Mu'mina binti Akkong tidak mempunyai anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pengambilan uang di BNI cabang Mamuju atas nama almarhumah Hapasa binti Akkong.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok hubungan perkawinan dari almarhumah Hapasa binti Akkong.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli



waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan almarhumah Hapasa binti Akkong telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 di Dusun Tubo Masigi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Menyatakan para Pemohon :
 1. Mahai bin Omba, pemohon I (suami).
 2. Saharia binti Akkong, pemohon II (saudara kandung).
 3. Mu'minah binti Akkong, pemohon III (saudara kandung).

Adalah ahli waris dari almarhumah Hapasa binti Akkong.



- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1433H., oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. H. Muhadin, S.H, ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati T, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. H.Muhadin,SH.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurbayati T.

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan :		255.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).